



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 47 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2001
TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR / TITELATUR DAN KODE MASALAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu penyesuaian Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa guna penyeragaman penyebutan bentuk nama/sebutan/singkatan lembaga perangkat daerah/satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu melakukan perubahan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2001;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2001 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
5. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2001 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur / Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 41 Seri D3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2001 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 77);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 23 Seri D3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR / TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2001 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 41 Seri D3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nama/sebutan/singkatan lembaga perangkat daerah/satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain sesuai dengan struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan.

3.

2. Halaman Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Nopember 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 47